STANDAR PELAYANAN

RADIOLOGI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	• Pasien umum membawa kwitansi dari bagian keuangan PAT; • Pasien peserta jaminan kesehatan membawa Surat Elegibilitas Peserta (SEP) dari Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Darurat setelah mendaftar di bagian pendaftaran PAT; • Form permintaan pemeriksaan dari dokter. • Khusus untuk pemeriksaan USG, Foto Rontgen dengan kontras, CT Scan dengan kontras dan MRI melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke bagian Radiologi sebelum melakukan pembayaran, selanjutnya akan mendapatkan bukti penjadwalan pemeriksaan.
2	Prosedur	• Pelayanan / Pemeriksaan Foto Rontgen ✓ Pelayanan / Pemeriksaan Foto Rontgen Polos : ➢ Pasien rawat jalan (setelah mendaftar ke PAT) : - Pasien umum menunjukkan kuitansi pembayaran dan form permintaan pemeriksaan dari poliklinik atau dokter yang mengirim; - Pasien peserta jaminan kesehatan membawa bukti jaminan dan form permintaan pemeriksaan dari poliklinik atau dokter yang mengirim; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi; - Menungggu giliran untuk mendapat pelayanan / pemeriksaan sesuai dengan urutan pendaftaran di radiologi, (kecuali pasien emergency langsung mendapat pelayanan / pemeriksaan) ; - Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan; - Pasien menunggu hasil; - Hasil pemeriksaan radiologi yang sudah di ekspertisi oleh dokter, dibawa oleh pasien atau keluarganya ke unit pelayanan asal (poliklinik atau dokter yang mengirim); - Pelayanan / pemeriksaan selesai. ➢ Pasien Rawat Inap : - Pasien diantar petugas ruangan disertai dengan dokumen rekam medik dan surat permintaan foto dari dokter yang merawat; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi; - Menunggu giliran untuk mendapat pelayanan / pemeriksaan sesuai dengan urutan pendaftaran di Radiologi (kecuali pasien emergency langsung mendapat pelayanan / pemeriksaan); - Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan - Pelayanan / Pemeriksaan selesai, pasien dibawa kembali ke ruangan; - Hasil menyusul diambil oleh petugas ruangan. ➢ Pasien rawat darurat : - Pasien diantar petugas IGD disertai form permintaan pemeriksaan dari dokter jaga; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi; - Menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan; - Pasien mendapatkan pelayanan; - Hasil dapat diambil tanpa ekspertise oleh petugas IGD; - Pelayanan selesai; - Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap atau kembali ke IGD. ✓ Pelayanan/ Pemeriksaan Foto Rontgen dengan media kontras : ➢ Pasien Rawat Jalan : - Pasien datang mendaftar di loket radiologi dengan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		menunjukkan form permintaan pemeriksaan dari klinik; - Pasien menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium Ureum dan Kreatinin; - Pasien mendapatkan penjelasan tentang persiapan, jadwal hari, tanggal, dan jam pemeriksaan; - Pasien mendapatkan bukti penjadwalan pemeriksaan; - Pasien diminta datang kembali pada jadwal / tanggal yang telah ditentukan; - Mendaftar di PAT pada jadwal / tanggal yang telah ditentukan; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi dengan : o Pasien umum menunjukkan kuitansi pembayaran dan form permintaan pemeriksaan dari klinik atau dokter yang mengirim; o Pasien peserta jaminan kesehatan membawa bukti jaminan dan form permintaan pemeriksaan dari klinik atau dokter yang mengirim; - Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan setelah menyetujui tindakan dengan mengisi dan menandatangani informed consent; - Hasil pemeriksaan diambil satu hari kerja setelah pemeriksaan; - Hasil pemeriksaan radiologi yang sudah di ekspertisi oleh dokter, dibawa oleh pasien atau keluarganya ke unit pelayanan asal (poliklinik atau dokter yang mengirim); - Pelayanan / pemeriksaan selesai. ➢ Pasien Rawat Inap : - Petugas ruangan mendaftarkan pasien di loket radiologi dengan membawa berkas rekam medik; - Petugas ruangan mendapatkan penjelasan tentang persiapan, jadwal hari, tanggal, dan jam pemeriksaan; - Pasien dibawa ke Radiologi untuk pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; - Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan setelah menyetujui tindakan dengan mengisi dan menandatangani informed consent; - Pelayanan / Pemeriksaan selesai, pasien dibawa kembali ke ruangan; - Hasil menyusul diambil oleh petugas ruangan. • Pelayanan/ Pemeriksaan USG : ➢ Pasien Rawat Jalan : - Pasien umum, pasien peserta jaminan kesehatan dari poliklinik mendaftar di loket pendaftaran Radiologi untuk dijadwal tanggal pemeriksaan (kecuali pasien Emergency langsung mendapat pelayanan / pemeriksaan); - Pasien diminta datang kembali pada jadwal / tanggal yang telah ditentukan; - Mendaftar di PAT dengan membawa form permintaan USG dari klinik dan bukti pendaftaran dari radiologi dan membayar tindakan pelayanan / pemeriksaan; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi dengan : o Pasien umum menunjukkan kuitansi pembayaran dan form permintaan pemeriksaan dari klinik atau dokter yang mengirim; o Pasien peserta jaminan kesehatan membawa bukti jaminan dan form permintaan pemeriksaan dari klinik atau dokter yang mengirim; - Menunggu giliran untuk mendapat pelayanan / pemeriksaan sesuai dengan urutan pendaftaran di radiologi; - Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan; - Pasien menunggu hasil; - Hasil pemeriksaan USG diberikan kepada pasien atau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		keluarganya untuk dibawa ke unit pelayanan asal (klinik atau dokter yang mengirim); - Pelayanan/ pemeriksaan selesai. ➢ Pasien Rawat Inap : - Petugas ruangan mendaftarkan pasien untuk pemeriksaan USG dengan surat permintaan USG dari dokter yang merawat (kecuali pasien emergency langsung mendapat pelayanan pemeriksaan); - Pasien dibawa ke Radiologi untuk pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; - Menunggu giliran untuk mendapat pelayanan / pemeriksaan sesuai dengan urutan pendaftaran di Radiologi; - Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan; - Pelayanan/ pemeriksaan selesai pasien di bawa kembali ke ruangan; - Hasil menyusul diambil oleh petugas ruangan. • Pelayanan/ Pemeriksaan CT Scan : ✓ Pelayanan / Pemeriksaan CT Scan non Kontras : ➢ Pasien rawat jalan (setelah mendaftar ke PAT) : - Pasien umum menunjukkan kuitansi pembayaran dan form permintaan pemeriksaan dari klinik atau dokter yang mengirim; - Pasien peserta jaminan kesehatan membawa bukti jaminan dan form permintaan pemeriksaan dari klinik atau dokter yang mengirim; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi; - Menungggu giliran untuk mendapat pelayanan / pemeriksaan sesuai dengan urutan pendaftaran di radiologi (kecuali pasien emergency langsung mendapat pelayanan / pemeriksaan); - Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan; - Pasien menunggu hasil (khusus CT Head); - Hasil pemeriksaan diambil satu hari kerja setelah pemeriksaan (selain CT Head); - Hasil pemeriksaan radiologi yang sudah di ekspertisi oleh dokter, dibawa oleh pasien atau keluarganya ke unit pelayanan asal (klinik atau dokter yang mengirim); - Pelayanan / pemeriksaan selesai. ➢ Pasien Rawat Inap : - Pasien diantar petugas ruangan disertai dengan dokumen rekam medik dan surat permintaan foto dari dokter yang merawat; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi; - Menunggu giliran untuk mendapat pelayanan / pemeriksaan sesuai dengan urutan pendaftaran di Radiologi (kecuali pasien emergency langsung mendapat pelayanan / pemeriksaan); - Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan - Pelayanan / Pemeriksaan selesai, pasien dibawa kembali ke ruangan; - Hasil menyusul diambil oleh petugas ruangan. ➢ Pasien rawat darurat : - Pasien diantar petugas IGD disertai form permintaan pemeriksaan dari dokter jaga; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi; - Menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan; - Pasien mendapatkan pelayanan; - Hasil dapat diambil tanpa ekspertise oleh petugas IGD; - Pelayanan selesai; - Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap atau kembali ke IGD.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		✓ Pelayanan / Pemeriksaan CT Scan dengan Media Kontras : ➢ Pasien rawat jalan (setelah mendaftar ke PAT) : - Pasien datang mendaftar di loket radiologi dengan menunjukkan form permintaan pemeriksaan dari klinik; - Pasien menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium Ureum dan Kreatinin; - Pasien mendapatkan penjelasan tentang persiapan, jadwal hari, tanggal, dan jam pemeriksaan; - Pasien mendapatkan bukti penjadwalan pemeriksaan; - Pasien diminta datang kembali pada jadwal / tanggal yang telah ditentukan; - Mendaftar di PAT pada jadwal / tanggal yang telah ditentukan; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi dengan : o Pasien umum menunjukkan kuitansi pembayaran dan form permintaan pemeriksaan dari klinik atau dokter yang mengirim; o Pasien peserta jaminan kesehatan membawa bukti jaminan dan form permintaan pemeriksaan dari klinik atau dokter yang mengirim; - Menungggu giliran untuk mendapat pelayanan / pemeriksaan sesuai dengan urutan pendaftaran di radiologi (kecuali pasien emergency langsung mendapat pelayanan / pemeriksaan); - Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan; - Hasil pemeriksaan diambil satu hari setelah pemeriksaan; - Untuk pemeriksaan CT Scan Abdomen dengan kontras dan CT Scan Thorax, hasil pemeriksaan diambil 2 hari kerja setelah pemeriksaan; - Untuk pemeriksaan CTA dan CT Cardiac hasil pemeriksaan diambil 6 hari kerja setelah pemeriksaan; - Hasil pemeriksaan radiologi yang sudah di ekspertisi oleh dokter, dibawa oleh pasien atau keluarganya ke unit pelayanan asal (klinik atau dokter yang mengirim); - Pelayanan / pemeriksaan selesai. ➢ Pasien Rawat Inap : - Pasien diantar petugas ruangan disertai dengan dokumen rekam medik dan surat permintaan foto dari dokter yang merawat; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi; - Menunggu giliran untuk mendapat pelayanan / pemeriksaan sesuai dengan urutan pendaftaran di Radiologi (kecuali pasien emergency langsung mendapat pelayanan / pemeriksaan); - Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan - Pelayanan / Pemeriksaan selesai, pasien dibawa kembali ke ruangan; - Hasil menyusul diambil oleh petugas ruangan. ➢ Pasien rawat darurat : - Pasien diantar petugas IGD disertai form permintaan pemeriksaan dari dokter jaga; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi; - Menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan; - Pasien mendapatkan pelayanan; - Hasil dapat diambil tanpa ekspertise oleh petugas IGD; - Pelayanan selesai; - Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap atau kembali ke IGD. • Pelayanan Pemeriksaan MRI : ✓ Pelayanan / Pemeriksaan MRI non Kontras : ➢ Pasien rawat jalan : - Pasien datang mendaftar di loket radiologi dengan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		menunjukkan form permintaan pemeriksaan dari klinik; - Pasien mendapatkan penjelasan tentang persiapan, jadwal hari, tanggal, dan jam pemeriksaan; - Pasien mendapatkan bukti penjadwalan pemeriksaan; - Pasien diminta datang kembali pada jadwal / tanggal yang telah ditentukan; - Mendaftar di PAT pada jadwal / tanggal yang telah ditentukan; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi dengan : o Pasien umum menunjukkan kuitansi pembayaran dan form permintaan pemeriksaan dari klinik atau dokter yang mengirim; o Pasien peserta jaminan kesehatan membawa bukti jaminan dan form permintaan pemeriksaan dari klinik atau dokter yang mengirim; - Menungggu giliran untuk mendapat pelayanan / pemeriksaan sesuai dengan urutan pendaftaran di radiologi (kecuali pasien emergency langsung mendapat pelayanan / pemeriksaan); - Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan; - Hasil pemeriksaan diambil tiga hari kerja setelah pemeriksaan ; - Pemeriksaan dengan faktor penyulit dimungkinkan adanya penambahan waktu tunggu hasil pemeriksaan, dan akan dikomunikasikan dengan pasien; - Hasil pemeriksaan radiologi yang sudah di ekspertisi oleh dokter, dibawa oleh pasien atau keluarganya ke unit pelayanan asal (klinik atau dokter yang mengirim); - Pelayanan / pemeriksaan selesai. ➢ Pasien Rawat Inap : - Pasien diantar petugas ruangan disertai dengan dokumen rekam medik dan surat permintaan foto dari dokter yang merawat; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi; - Menunggu giliran untuk mendapat pelayanan / pemeriksaan sesuai dengan urutan pendaftaran di Radiologi (kecuali pasien emergency langsung mendapat pelayanan / pemeriksaan); - Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan - Pelayanan / Pemeriksaan selesai, pasien dibawa kembali ke ruangan; - Hasil menyusul diambil oleh petugas ruangan. ➢ Pasien rawat darurat : - Pasien diantar petugas IGD disertai form permintaan pemeriksaan dari dokter jaga; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi; - Menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan; - Pasien mendapatkan pelayanan; - Hasil dapat diambil tanpa ekspertise oleh petugas IGD; - Pelayanan selesai; - Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap atau kembali ke IGD. ✓ Pelayanan / Pemeriksaan MRI dengan Media Kontras : ➢ Pasien rawat jalan : - Pasien datang mendaftar di loket radiologi dengan menunjukkan form permintaan pemeriksaan dari klinik; - Pasien menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium Ureum dan Kreatinin; - Pasien mendapatkan penjelasan tentang persiapan, jadwal hari, tanggal, dan jam pemeriksaan; - Pasien mendapatkan bukti penjadwalan pemeriksaan; - Pasien diminta datang kembali pada jadwal / tanggal yang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		telah ditentukan; - Mendaftar di PAT pada jadwal / tanggal yang telah ditentukan; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi dengan : o Pasien umum menunjukkan kuitansi pembayaran dan form permintaan pemeriksaan dari klinik atau dokter yang mengirim; o Pasien peserta jaminan kesehatan membawa bukti jaminan dan form permintaan pemeriksaan dari klinik atau dokter yang mengirim; - Menungggu giliran untuk mendapat pelayanan / pemeriksaan sesuai dengan urutan pendaftaran di radiologi (kecuali pasien emergency langsung mendapat pelayanan / pemeriksaan); - Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan; - Hasil pemeriksaan diambil tiga hari kerja setelah pemeriksaan; - Pemeriksaan dengan faktor penyulit dimungkinkan adanya penambahan waktu tunggu hasil pemeriksaan, dan akan dikomunikasikan dengan pasien - Hasil pemeriksaan diambil dua hari setelah pemeriksaan; - Hasil pemeriksaan radiologi yang sudah di ekspertisi oleh dokter, dibawa oleh pasien atau keluarganya ke unit pelayanan asal (klinik atau dokter yang mengirim); - Pelayanan / pemeriksaan selesai. ➢ Pasien Rawat Inap : - Pasien diantar petugas ruangan disertai dengan dokumen rekam medik dan surat permintaan foto dari dokter yang merawat; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi; - Menunggu giliran untuk mendapat pelayanan / pemeriksaan sesuai dengan urutan pendaftaran di Radiologi (kecuali pasien emergency langsung mendapat pelayanan / pemeriksaan); - Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan - Pelayanan / Pemeriksaan selesai, pasien dibawa kembali ke ruangan; - Hasil menyusul diambil oleh petugas ruangan. ➢ Pasien rawat darurat : - Pasien diantar petugas IGD disertai form permintaan pemeriksaan dari dokter jaga; - Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi; - Menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan; - Pasien mendapatkan pelayanan; - Hasil dapat diambil tanpa ekspertise oleh petugas IGD; - Pelayanan selesai; - Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap atau kembali ke IGD. • Pelayanan Pemeriksaan Cito Bed : Pelayanan Cito Bed dilakukan untuk pasien Ruang ICU, Dekon IGD dan Ruang Isolasi Covid : ➢ Petugas ruangan diatas menginput data ke SIMRS sesuai yang tertera di permintaan foto; ➢ Petugas ruangan diatas mendaftar di loket Rdiologi dengan membawa surat permintaan foto Cito Bed; ➢ Petugas radiologi melakukan pelayanan administrasi radiologi; ➢ Radiografer datang ke ruang diatas untuk melakukan pelayanan/ pemeriksaan sesuai permintaan dokter pengirim yang tertera di surat permintaan foto; ➢ Hasil pemeriksaan radiologi yang sudah di ekspertise oleh dokter spesialis radiologi bisa diambil di ruangan radiologi; ➢ Pemeriksaan selesai.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Pelayanan	- Pemeriksaan USG dan Pemeriksaan dengan Kontras; Dilakukan pada jam kerja dan hari kerja; - Pelayanan selain diatas dilakukan 24 jam.
4	Biaya/ tarif	• Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 • Pasien JKN : Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	• Foto Rontgen : - Foto Non Kontras / polos : Thorax, Abdomen, Ekstermitas, Vertebrae, Skull, dll; - Foto dengan Kontras : IVP • USG : Abdomen, Kandungan, Mammae, Thorax, Urologi, Thyroid; • CT Scan : - CT Scan Non Kontras : Kepala, Spine, Pelvis, Abdomen, ekstremitas, dll - CT Scan dengan Kontras : Kepala, Thorax, Abdomen. • MRI : - MRI Non Kontras : Kepala, Spine, Pelvis, Abdomen, ekstremitas, dll - MRI dengan Media Kontras : Kepala, Spine, Pelvis, Abdomen dll
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui : • **Pejabat Pengaduan :** Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran; • **Nomor SMS Gateway/ Whatsapp :** 085790974060 • **Website :** http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id • **Email :** rsud-kanjuruhan@malangkab.go.id • **LAPOR SP4N! :** - Website www.lapor.go.id - SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three) - Twitter @lapor1708 - Aplikasi mobile (Android dan iOS)